



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

3. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2022.
- KESATU : Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Progtuk Setjen Wantannas Tahun 2022.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 8 Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KETIGA : Progtuk Setjen Wantannas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>JUDUL RANCANGAN</b>	<b>AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ KEWENANGAN/KEBUTUHAN HUKUM ORGANISASI</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>URGENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum).	Pedoman Pemberian Cuti Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Kebutuhan Hukum Organisasi dalam rangka menjamin keseragaman dan terwujudnya tertib administrasi.	1. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan Jenis Cuti; 2. Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti; 3. Ketentuan Lain-lain.	Untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya.

2. Biro . . .

1	2	3	4	5	6
2	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum).	Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan Tujuan Penilaian Kinerja;</li> <li>2. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai;</li> <li>3. Perencanaan Kinerja;</li> <li>4. Pelaksanaan Rencana Kinerja;</li> <li>5. Penilaian Kinerja;</li> <li>6. Tindak Lanjut;</li> <li>7. Ketentuan Lain.</li> </ol>	Untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pembuatan, penilaian dan pelaporan SKP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum).	Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan Tujuan;</li> <li>2. Penegakkan Disiplin Pegawai;</li> <li>3. Kewajiban dan Larangan;</li> <li>4. Penegakkan Disiplin;</li> <li>5. Hukuman Disiplin;</li> <li>6. Ketentuan Lain.</li> </ol>	Untuk menegakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas dan sebagai penilaian kinerja.
4	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum).	Logo Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Kebutuhan Hukum Organisasi dalam rangka kepastian logo organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan;</li> <li>2. Objek dan warna;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran;</li> <li>4. Makna.</li> </ol>	Untuk menunjukkan identitas resmi lembaga yang mencerminkan karakteristik dari tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

1	2	3	4	5	6
5	Biro Umum (Pok TUP).	Klasifikasi Arsip.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi Fasilitatif;</li> <li>2. Klasifikasi Substantif.</li> </ol>	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan instansi, sehingga perlu diganti.
6	Biro Umum (Pok TUP).	Sitem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi Arsip Dinamis;</li> <li>2. Keamanan Arsip Dinamis;</li> <li>3. Akses Arsip Dinamis;</li> <li>4. Ketentuan Penutup.</li> </ol>	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
7	Biro Umum (Pok TUP).	Jadwal Retensi Arsip.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif;</li> <li>2. Jadwal Retensi Arsip Substantif.</li> </ol>	Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah.

8. Biro . . .

1	2	3	4	5	6
8	Biro PSP (Pok Dangmas).	Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Informasi Publik;</li><li>2. Pengelolaan Informasi Publik;</li><li>3. Kriteria Informasi Publik;</li><li>4. Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab PPID;</li><li>5. Tata Cara Penyampaian Informasi Publik oleh PPID;</li><li>6. Personel dan Standarisasi Sarana Prasarana.</li></ol>	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 06 Tahun 2018 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga perlu diganti.

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
HARJO SUSMORO

